

ABSTRAK

BRANCHLESS BANKING SEBAGAI BENTUK LAYANAN KEUANGAN DIGITAL DI INDONESIA

Oleh
ALKAUTSAR TEGUH

Penelitian ini membahas tentang pada prosedur pendirian *Branchless banking*, hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai, kendala *Branchless banking* dan perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia. Laku pandai merupakan Program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana prosedur pendirian *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia, bagaimana hubungan hukum para pihak dalam mekanisme laku pandai, apa saja kendala *Branchless banking* bagi dunia perbankan di Indonesia dan bagaimana perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian. Analisis data dilakukan dalam bentuk kualitatif yang diolah ke dalam bentuk kalimat (deskriptif).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa: Prosedur pendirian Laku pandai sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dengan menyetor KTP pemilik/ pengurus dan NPWP pemilik, menyerahkan *Fotocopy* Dokumen Legalitas Usaha, menyediakan Perangkat Operasional *Mobile Web* yaitu *Smartphone/PC/Laptop, Printer, Modem Internet*, menyediakan *fotocopy* bukti kepemilikan rekening yaitu buku tabungan/rekening koran dan terdaftar menjadi *user Internet Banking* (finansial) dan menyerahkan formulir pengajuan agen. Hubungan hukum para pihak dalam mekanisme Laku pandai berbeda dengan bentuk hubungan hukum yang terjadi antara agen dengan prinsipal berdasarkan perjanjian keagenan. Kendala *Branchless banking* bagi dunia perbankan di Indonesia adalah Kepercayaan masyarakat, masalah keamanan, belum banyaknya masyarakat yang mengerti mengenai terobosan ini. Perlindungan konsumen dalam layanan *Branchless banking* sebagai layanan keuangan digital di Indonesia dalam pengaturan peraturan perundang-undangan mulai dari tingkat undang-undang sampai dengan peraturan teknis seperti POJK dan PBI.

Kata Kunci : *Branchless Banking, Layanan Keuangan, Digital.*

ABSTRACT

BRANCHLESS BANKING AS A FORM OF DIGITAL FINANCIAL SERVICES IN INDONESIA

By
ALKAUTSAR TEGUH

This study discusses the establishment procedure Branchless banking, the legal relationship of the parties in the mechanism of good behavior, constraints Branchless banking and consumer protection in services Branchless banking as a digital financial service in Indonesia. Laku Pandai is a program of the Financial Services Authority (OJK) to provide banking services or other financial services through cooperation with other parties (bank agents), and is supported by the use of information technology facilities. The problem in this thesis is how the establishment procedure Branchless banking as a digital financial service in Indonesia, how is the legal relationship of the parties in the behavior mechanism, what are the obstacles Branchless banking for the world of banking in Indonesia and how to protect consumers in services Branchless banking as a digital financial service in Indonesia.

This study uses an empirical approach. Primary data obtained from interviews with research informants. Data analysis was carried out in a qualitative form which was processed into sentences (descriptive).

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that: The procedure for establishing Laku pandai as a digital financial service in Indonesia is by depositing the KTP of the owner/administrator and the owner's NPWP, submitting Photocopy Business Legality Documents, providing Operational Tools Mobile/Web that is Smartphone/PC/ Laptop, Printer, Modem Internet, provide photocopy proof of account ownership, i.e. savings book/account and registered user Internet Banking (financial) and submit the agent application form. The legal relationship of the parties in the Laku pandai mechanism is different from the form of legal relationship that occurs between an agent and a principal based on an agency agreement. Obstacles Branchless banking for the banking world in Indonesia are: Public trust, security issues, not many people understand about this breakthrough. Consumer protection in service Branchless banking as a digital financial service in Indonesia in the regulation of laws and regulations starting from the law level to technical regulations such as POJK and PBI.

Keywords : Branchless Banking, Financial Services, Digital.